



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **Ag.Ac.** TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBAHASAN DRAFT KERJASAMA/
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembahasan Draft Kerjasama/Memorandum of Understanding (Mou) UIN Alauddin Makassar Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pembahasan Draft MoU Kerjasama Dalam Negeri UIN Alauddin Makassar;
- b. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat serta disertai tugas sebagai pelaksana pada kegiatan tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin;
6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor: 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi Lembaga lain di Luar Negeri.

Mengingat pula : Biaya Pelaksanaan yang timbul atas Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBAHASAN DRAFT KERJASAMA MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;

Pertama : Menunjuk mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Pembahasan Draft Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;

- Kedua : Tugas Panitia adalah :
- Melakukan Koordinasi dengan berbagai Lembaga/Instansi, Perguruan Tinggi Negeri /Swasta dan LSM, di Indonesia dalam hal penyusunan Draft MoU.
 - Melakukan Penjajakan dan atau kunjungan dalam negeri untuk membahas Konsep Kerjasama (MoU) dalam rangka menjalin kerjasama antar Lembaga/Instansi, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - Mempersiapkan Draft MoU melalui email ke Lembaga/Instansi , Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di dalam negeri;
 - Melaporkan hasil Kegiatan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan yang timbul atas Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor : 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 November 2014;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN INI disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL, 20 JANUARI 2015

Pgs. Rektor,
Berdasarkan KMA RI Nomor : BII/3/00347
Tanggal : 19 Januari 2015



Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA
NPI 19550421 198203 1 007

TEMBUSAN :

- Menteri Agama RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Anggaran Makassar;
- Kepala KPPN Makassar II di Makassar;
- Arsip;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **09.Ac** TAHUN 2015


TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBAHASAN DRAFT KERJASAMA
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015

Penanggung Jawab : Rektor
Ketua : Prof. Dr. Ahmad M Sewang, M.A.
Sekretaris : Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM.
Anggota : 1. Mutmainah Asmawaty, S.Ag., M.Si.
: 2. Drs. Jainuddin
: 3. Ismi Sabariah, S.A.B., M.Adm.SDA.
: 4. Nur Aliah Nur, S.Pd.I., M.Pd.
: 5. Suriyansah, SE.
: 6. Haslindah, S.Ag.
: 7. Gafur, S.Sos.
: 8. Ali Akbar, S.Pd.I.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL, **20** JANUARI 2015

Pgs. Rektor,
Berdasarkan KMA RI Nomor : BII/3/00347
Tanggal : 19 Januari 2015



Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA.
NIP. 195504211982031007

Kerjasama-16

LAPORAN KEGIATAN

PEMBAHASAN DRAFT KERJASAMA (Mou)



BAGIAN KERJASAMA & KELEMBAGAAN
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN & KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2015